



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU

NOMOR : 116/PP.04.2-Kpt/1402/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DI KECAMATAN KUALA CENAKU KABUPATEN INDRAGIRI HULU  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAGIRI HULU TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum /Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan dalam menjalankan tugasnya, PPS dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris PPS yang berasal dari pegawai Desa/Kelurahan atau sebutan lainnya;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menjadi Undang-undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656 ) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Menjadi Undang-undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5898);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Sebagaimana Diubah Terakhir Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/Atau Walikota dan Wakil walikota Tahun 2020;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 169 Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota;

Memerhatikan :

1. Keputusan Kepala Desa Teluk Sungkai Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020 Nomor 30 Tahun 2020 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Teluk Sungkai Kecamatan Kuala Cenaku Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020;
2. Keputusan Kepala Desa Tanjung Sari Sungkai Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020 Nomor 30/KPTS/TJS/VI/2020 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Tanjung Sari Kecamatan Kuala Cenaku Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020;
3. Keputusan Kepala Desa Tambak Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020 Nomor 21/KPTS/VI/2020 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Tambak Kecamatan Kuala Cenaku Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020;
4. Keputusan Kepala Desa Suka Jadi Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020 Nomor 4/KPTS/SJ/VI/2020 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Suka Jadi Kecamatan Kuala Cenaku Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020;

5. Keputusan Kepala Desa Rawa Sekip Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020 Nomor 17/KPTS/VI/2020 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Rawa Sekip Kecamatan Kuala Cenaku Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020;
6. Keputusan Kepala Desa Rawa Asri Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020 Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Rawa Asri Kecamatan Kuala Cenaku Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020;
7. Keputusan Kepala Desa Pulau Jum'at Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020 Nomor 13/KPTS/VI/2020 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Pulau Jum'at Kecamatan Kuala Cenaku Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020;
8. Keputusan Kepala Desa Pulau Gelang Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020 Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Pulau Gelang Kecamatan Kuala Cenaku Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020;
9. Keputusan Kepala Desa Kuala Mulia Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020 Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Kuala Mulia Kecamatan Kuala Cenaku Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020;
10. Keputusan Kepala Desa Kuala Cenaku Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020 Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Kuala Cenaku Kecamatan Kuala Cenaku Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020
11. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 25a/PP.04.2-BA/1402/KPU-Kab/VI/2020 Tentang Penetapan nama-nama Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se-Kabupaten Indragiri Hulu Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN KUALA CENAKU KABUPATEN INDRAGIRI HULU UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAGIRI HULU TAHUN 2020
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara yang membantu tugas PPS pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020
- KEEMPAT : Masa Kerja Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (Delapan) bulan terhitung sejak tanggal 22 Juni 2020 – 31 Januari 2021
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Rengat  
pada tanggal 22 Juni 2020


**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,**

Ttd,

**YENNI MAIRIDA**

**Salinan sesuai dengan aslinya**

**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU  
Pit. Sekretaris**



**NURHASYIDAH**

## LAMPIRAN

## KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

## KABUPATEN INDRAGIRI HULU

NOMOR: 116/PP.04.2-Kpt/1402/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN KUALA CENAKU  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU UNTUK PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAGIRI HULU TAHUN  
2020

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA DI  
KECAMATAN KUALA CENAKU UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
INDRAGIRI HULU TAHUN 2020

## A. KELURAHAN/DESA TELUK SUNGKAI

NO	N A M A	L/P	J A B A T A N
1	SYAHPUTRA	L	SEKRETARIS PPS
2	ADE MONALISA	P	STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
3	MARDIANA	P	STAF TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILIHAN

## B. KELURAHAN/DESA TANJUNG SARI

NO	N A M A	L/P	J A B A T A N
1	HERMANTO	L	SEKRETARIS PPS
2	DEDI SUSANTO	L	STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
3	ANGGA KURNIAWAN	L	STAF TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILIHAN

## C. KELURAHAN/DESA TAMBAK

NO	N A M A	L/P	J A B A T A N
1	EKO SAPUTRA	L	SEKRETARIS PPS
2	MASLAN	L	STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
3	WIDY NOPRIANSYAH PUTRA	L	STAF TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILIHAN

## D. KELURAHAN/DESA SUKA JADI

NO	NAMA	L/P	JABATAN
1	DARSONO	L	SEKRETARIS PPS
2	M. OKTA SUSILO	L	STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
3	SUPIANA, SE	P	STAF TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILIHAN

## E. KELURAHAN/DESA RAWA SEKIP

NO	NAMA	L/P	JABATAN
1	MUDRIKAH, SE	P	SEKRETARIS PPS
2	SUMARYONO	L	STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
3	QOIRUL RIFA'I	L	STAF TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILIHAN

## F. KELURAHAN/DESA RAWA ASRI

NO	NAMA	L/P	JABATAN
1	SYAIFUL EFENDI	L	SEKRETARIS PPS
2	SURMADI	L	STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
3	MUSTAQIM	L	STAF TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILIHAN

## G. KELURAHAN/DESA PULAU JUM'AT

NO	NAMA	L/P	JABATAN
1	TOMMY ISWANTO	L	SEKRETARIS PPS
2	KURNIA ALNI SYAHPUTRI	P	STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
3	YULIANA	P	STAF TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILIHAN

## H. KELURAHAN/DESA PULAU GELANG

NO	NAMA	L/P	JABATAN
1	MUSLIM	L	SEKRETARIS PPS
2	DAULIANA	P	STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
3	NURHAYATI	P	STAF TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILIHAN

## I. KELURAHAN/DESA KUALA MULIA

NO	NAMA	L/P	JABATAN
1	R. ALPIN ARSIDIQ, S.Pd	L	SEKRETARIS PPS
2	DESI RAHMATI, S.Pd	P	STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
3	TRIO FANTASI, A.Md	P	STAF TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILIHAN

## J. KELURAHAN/DESA KUALA CENAKU

NO	NAMA	L/P	JABATAN
1	NIKEN WULANDARI	P	SEKRETARIS PPS
2	DENNY MAILANDRA	L	STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
3	ANDRI SAPUTRA	L	STAF TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILIHAN

Ditetapkan di Rengat  
pada tanggal 22 Juni 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,**

Ttd,

**YENNI MAIRIDA**

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

Plt. Sekretaris

**NURHASYIDAH**

